

Jurnal Media Hukum

Vol. 10 Nomor 1, Maret 2022

DOI: 10.59414/jmh.v10i1.502

PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Zulharbi Amatahir

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia.

* amatahirzul@gmail.com

Article

Kata kunci:
Budaya hukum,
kebijakan,
Pembangunan
hukum,

Keywords:
. *Legal culture,*
policies, Legal
development,

Abstrak

Perkembangan masyarakat akan selalu beriringan dengan perkembangan hukum itu sendiri sehingga peran hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Ditengah kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga peran peraturan perundang-undangan harus mampu menerjemahkan dan mengartikulasikan sebagai daya kontrol dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana melalui penelitian ini untuk menemukan perangkat aturan-aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan koseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Problematika peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 mengindikasikan bahwasannya masih perlunya perbaikan serta pengawasan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang menjabarkan aturan pelaksanaan. Sehingga sangat diperlukan suatu pengawasan terhadap tertibnya suatu peraturan perundangan dibawah UUD NRI 1945 agar terciptannya suatu kepastian hukum.

Abstract

Community development will always go hand in hand with the development of the law itself so that the role of law through statutory regulations is urgently needed. In the midst of increasingly complex societal needs, the role of laws and regulations must be able to translate and articulate them as a control force in maintaining balance and stability in the life of the nation. This research is a normative legal research which is through this research to find a set of legal rules and legal doctrines to answer the legal issues in this research. The approach used in this research is the conceptual approach and the statutory approach. Problems with laws and regulations that conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia indicate that there is still a need for improvement and supervision of a statutory regulation that outlines implementation rules. So that it is very necessary to have an oversight of the orderly regulation of laws and regulations under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in order to create legal certainty.

PENDAHULUAN

Hukum Adalah Sistem Terpenting Dalam Pelaksanaan Atas Rangkaian Kekuasaan Kelembagaan. Hukum Di Indonesia Merupakan Campuran Dari Sistem Hukum Eropa, Hukum Agama, Dan Hukum Adat. Sebagian Besar Sistem Yang Dianut, Baik Perdata Maupun Pidana Berbasis Pada Hukum Eropa, Khususnya Dari Belanda Karena Aspek Sejarah Masa Lalu Indonesia Baik Itu Masyarakat Maupun Wilayahnya Adalah Merupakan Jajahan Hindia Belanda.

Ketergantungan manusia terhadap lingkungan sosialnya sangat berpengaruh termasuk dalam tindakan untuk melindungi diri, penyesuaian diri, serta adanya sikap menyerah terhadap kondisi lingkungan sekitarnya, di mana kadangkala juga masih berpengaruh kepada lingkungan lainnya, karena lingkungan lain ini akan masuk ke lingkungan semula, sehingga dengan ini terjadilah pergeseran perubahan kebudayaan di dalam masyarakat. Dengan demikian, control sosial sangat penting sekali untuk mengendalikan atau mengontrol budaya lain masuk yang tidak cocok dengan budaya kita didalam lingkungan setempat.¹

Secara konstitusional supremasi hukum diakui di Indonesia, yang berarti pengakuan terhadap penegakan rule of law. Hukum adalah bagian dari masyarakat, karena itu ada istilah masyarakat hukum. Pasca reformasi dan masa Orde Baru sangatlah berbeda keberadaan masyarakat hukum di Indonesia, baik dalam hal positif maupun negatif, dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan yang masih terus dilaksanakan, sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan, menjangkau berbagai segi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu dari segi pembangunan adalah pembangunan hukum, yang pada hakikatnya berkaitan pula dengan segi-segi kehidupan lainnya yang sama-sama merupakan gejala sosial.²

Masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik atau majemuk berada dalam masa transisi saat ini, artinya suatu masa periode dimana terjadi pergantian nilai-nilai dan kaidah- kaidah dalam rangka menuju suatu masyarakat yang lebih baik taraf kehidupannya. suatu proses perubahan yang direncanakan meliputi berbagai segi pembangunan kehidupan, salah satu dari segi pembangunan adalah pembangunan hukum yang pada hakikatnya berkaitan pula dengan segi-segi kehidupan lainnya.

Status sebagai negara hukum ini tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Setiap warga negara tentunya memiliki peran yang

¹ Abdul Halim et al., "KONTROL SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN PADA MASYARAKAT DAN PENGARUH BUDAYA TERHADAP LINGKUNGAN (SEBUAH KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM)," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol. 7, no. No.2 (2022): hlm 137, <https://www.jurnal-lp2m.umna.w.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/1606/1052>.

² Sryani Br. Ginting, "PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 14, no. No. 1 (2016): hlm 2, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/309/279>.

sangat besar di dalam menghidupi status sebagai negara hukum. Bagaimanapun setiap warga negara memiliki Identitas nasional yang itu tidak terlepas dari identitas bangsanya. Untuk melakukan pembangunan hukum nasional tentunya tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Keberadaan Indonesia yang sangat majemuk yang beragam suku, bahasa, budaya, dan agama tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses pembangunan hukum nasional yang sedang diupayakan.³

Dalam hal ini fungsi hukum mengalami perluasan yang mulanya sebagai kontrol sosial dan pemerataan pola sosial bergeser ke arah perubahan tingkah laku yang dikehendaki hukum. Jika demikian dapat digeneralisasikan bahwa tingkah laku masyarakat Negara dapat dilihat pada hukumnya, yaitu jika hukumnya bertujuan mengontrol dan mempertahankan pola hidup warga Negara tetap dan mapan dalam bertingkah laku.

Sebagaimana pemahaman kita terhadap komponen kultur / budaya hukum Lawrence M, Friedman dalam teori sistem hukumnya terdiri dari : Struktur hukum, Substansial hukum, dan Kultur hukum.⁴

Bahwa menurut Lawrence M Friedman, Struktur berwujud institusi adalah lembaga pembuat dan pengatur berupa norma-norma yang terangkum dalam sebuah produk hukum sedangkan kultur adalah serangkaian nilai sikap perekat dan penentu dimana hukum itu beraktifitas. Hukum adalah merupakan sebuah produk budaya Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur atau budaya hukum. Adanya kultur atau budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Ketiga unsur tersebut harus dapat dielaborasi lebih lanjut dalam pembentukan hukum agar tercapainya cita hukum seperti yang diharapkan. Lebih lanjut, dalam pembentukan sistem hukum harus dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lawrence Friedman, ketiga sub sistem yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum harus berjalan beriringan agar terciptanya sistem hukum yang baik.⁵

³ Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif," *Jurnal Civics* Volume 14, no. Nomor 2 (2017): 146.

⁴ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2019).

⁵ Diya Ul Akmal, "POLITIK REFORMASI HUKUM: PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG DIHARAPKAN," *Hukum Dan Keadilan* Volume 8, no. Nomor 1 (2021): hlm 22, https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net/83525008/2021_Politik_Reformasi_Hukum_Pembentukan_Sistem_Hukum_Nasional_Yang_Diharapkan-libre.pdf?1649482385=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPOLITIK_REFORMASI_HUKUM_PEMBENTUKAN_SIST.pdf&Expires=1685630600&Signature=BHPKCGtN7qEPDivtnkn~JANnPiNK3u-ne17vjApZlbOmqqmNsGLUksufPXt~gw62-XxIBrXdbjjIfNbdbVkJTOQuW5TPGp~ywFc9BGt5yuz15-wIYI1h-1nDM6o-QqHqzIBUCSRhT96rXpCK61N-

Hukum selalu tumbuh dan berkembang bersama pertumbuhan masyarakatnya. Hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja. Jadi perlu adanya gagasan menciptakan Pembangunan Hukum saat ini dari Prefektif budaya hukum masyarakat Indonesia yang mengedepankan kesadaran untuk bertindak, berbuat, dan berperilaku atas dasar hukum yang seharusnya. Untuk itu pemakalah mencoba mengangkat judul makalah yaitu "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia".

METODE PENELITIAN

Penelitian Ini Merupakan Penelitian Hukum Normatif Yaitu Melalui Penelitian Ini Untuk Menemukan Seperangkat Aturan Hukum Dan Doktrin Hukum Untuk Menjawab Permasalahan Hukum Dalam Penelitian Ini. Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Pendekatan Konseptual Dan Pendekatan Perundang-Undangan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia

Kehidupan manusia dewasa ini hampir tidak ada yang steril dari hukum, semua lini kehidupanpun dijamahnya, artinya hukum sebagai penorma perilaku sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Peran hukum sangat tergantung pada negaranya. Pada Negara berkembang hukum mengambil peran sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku kearah tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Jika rakyat bicara mengenai hukum. Ketika rakyat mencari hukum, berarti rakyat menuntut supaya hidup bersama dalam masyarakat diatur secara adil. Dalam hal ini, rakyat lebih melihat dalam tatanan norma yang memiliki kedudukan tinggi dari undang-undang. Sehingga dalam mengesahkan tuntutan dari rakyat tidak perlu diketahui apa yang terkandung dalam undang-undang negara. Rakyat meminta supaya tindakan-tindakan yang diambil adalah sesuai dengan suatu norma yang lebih tinggi daripada norma hukum dalam undang-undang. Norma yang lebih tinggi itu dapat disamakan dengan prinsip-prinsip keadilan.⁶

Setiap orang sebenarnya mempunyai persamaan (*equality*), sehingga setiap orang menjadi majikan atas haknya itu, sehingga Hak Merdeka yang dimiliki itu

MUvh6xNNt6~4E2KCCrck2GiRkgtXBTai1bJ7YRx90Sle1Yb~iuJarE~73cmtZkPs6vF2peqVxGS6nP15A
k7FPFXQlcPE4hgfET3KvFGPdaQOUS1V5UHIV2R1Uc~hs-TY-
6l1dLdV2MIHwWBGgPRQUAZ~aQnS7f~HmfNH6GHgg~MCeP8V5wmevUVtryD2Esk6QQ__&Key -
Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

⁶ Sukarno aburaera, Muhadar, and Maskun, *FILSAFAT HUKUM Teori & Praktik*, cetakan ke (Jakarta: KENCANA, 2017).

adalah berarti tidak tergantung pada kemauan orang lain. Sejauh mana kebebasan dapat berada bersama-sama dengan kebebasan orang lain sesuai dengan hukum universal.⁷ Keadilan merupakan dasar dibentuknya hukum, sehingga sudah seharusnya hukum memberikan nilai keadilan bagi masyarakat.⁸

Peranan hukum khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban dan perlindungan kepentingan sosial dan para individu. Peranan disini mencerminkan lagi secara lebih nyata bekerjanya hukum ditengah kehidupan bermasyarakat. Hukum berperan sedemikian rupa, sehingga segala sesuatu yang bertalian dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain sedemikian rupa dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas akan menentukan hak-hak dan kewajiban antara mereka yang mengadakan hubungan, serta bagaimana tugas kewajiban serta wewenang, dihubungkan kesatuan (pemerintah) dengan kepentingan para individu.

Berbagai ketidakteraturan peranan hukum mencerminkan secara lebih nyata bekerjanya hukum ditengah kehidupan masyarakat, khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepentingan sosial dan para individu, dalam melaksanakan peranannya di tengah kehidupan bersama. Hukum memiliki fungsi yang sangat penting, yang oleh J.F. Glastra van Loon disebutkan yaitu:

- a. Penertiban (penataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Penyelesaian pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan.
- d. Pengaturan atau memelihara dan mempertahankan hal tersebut.
- e. Pengubahan tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat.
- f. Pengaturan tentang perubahan tersebut.

Hukum harus mewujudkan fungsi-fungsi tersebut diatas, agar dapat memenuhi tuntutan keadilan (*rechtsvaardigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), Permasalahan yang menyangkut berfungsinya hukum dalam masyarakat tidak terlepas dari kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Pada sisi yang lain teori-teori hukum memaparkan tiga hal tentang berlakunya hukum sebagai kaidah:

⁷ Abustan, *FILSAFAT HUKUM Konsepsi Dan Implementasi*, ed. yayas sri Hayati, Cetakan ke (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

⁸ Ani Triwati, "AKSES KEADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA," *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* Volume 9 N (2019): hlm 83.

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logemann).
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif, artinya dapat dipasarkan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Berlakunya suatu kaidah hukum dapat ditinjau dari masing-masing sudut, apabila diinginkan benar-benar dapat berfungsi secara efektif, maka kaidah hukum harus mengandung ketiga macam unsur diatas, sebab apabila salah satu saja tidak terpenuhi, bukan tidak mungkin pelaksanaan kaidah hukum dalam masyarakat akan mengalami hambatan atau kemacetan.

Di samping itu, berfungsinya kaidah hukum melibatkan banyak faktor yang ikut mendukung pelaksanaan berlakunya suatu peraturan, setidaknya-tidaknya dapat dikembalikan kepada empat faktor, yaitu:

Pertama, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri harus sistematis, tidak bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal, dan dalam pembuatannya harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang telah ditentukan. Keadaan demikian ini untuk menjamin jangan sampai terjadi kesimpangsiuran atau tumpang tindih dalam peraturan, baik yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu maupun bidang lain yang saling berkaitan, walaupun diakui bahwa untuk mewujudkan kaidah hukum seperti tersebut diatas bukan hal yang mudah karena dihadapkan pada penelitian yang sangat mendalam.

Kedua, penegak hukum haruslah mempunyai pedoman berupaperaturan tertulis yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dengan menentukan batas-batas kewenangan dalam pengambilan kebijaksanaan. Dan yang paling penting, kualitas petugas memainkan peranan penting dalam berlakunya hukum. Bisa saja timbul masalah apabila kualitas dan mental petugas kurang baik, walaupun peraturannya sudah dibuat sebaik mungkin.

Ketiga, adanya fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum yang telah ditetapkan. Fasilitas disini terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

Keempat, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Justru pada faktor ini masalah yang dihadapi menyangkut persoalan derajat keatuhan atau ketaatan masyarakat yang terhadap hukum. Kadang-kadang dijumpai peraturan yang dihasilkannya baik, bahkan petugasnya cukup berwibawa, fasilitas mendukung, tetapi masih ada saja yang tidak mematuhi peraturan. Dengan demikian penerapan hukum perlu mempertimbangkan hal-hal

non yuridis dengan mengingat sarana pengendalian sosial lainnya, yaitu agama, adat-istiadat, dan lain-lainnya.

Dalam kaitannya dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat ini, tidak bisa ditinggalkan faktor kepatuhan warga masyarakat yang terkena peraturan itu terhadap hukum. Pada umumnya warga masyarakat ingin hidup teratur dan normal. Untuk itu masyarakat menciptakan kaidah-kaidah, antara lain kaidah hukum, sebagai serangkaian patokan bagi tingkah lakunya. Apabila hukum yang diciptakan tadi tidak lagi dapat mengatur kepentingan-kepentingannya, maka niscaya warga masyarakat berusaha untuk membentuk kaidah-kaidah hukum yang baru. Di sinilah mulai timbul mengapa seseorang patuh pada hukum.

Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran itu merupakan jembatan penghubung antara hukum dengan perilaku masyarakat. Karena faham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran-pikiran yang menganggap bahwa kesadaran dalam diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum.

Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan daripada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut.

Kesadaran hukum menurut Friedman terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. dalam hal ini fungsi hukum mengalami perluasan yang mulanya sebagai kontrol sosial dan pemertahanan pola sosial bergeser arah perubahan tingkah laku yang dikehendaki hukum. Jika demikian dapat digeneralisasikan bahwa tingkah laku masyarakat negara dapat dilihat pada hukumnya, yaitu jika hukumnya bertujuan mengontrol dan mempertahankan pola hidup warga negara tetap dan mapan dalam bertingkah laku.

Hal senada dengan pendapat Lon. L. Euler bahwa hukum itu sebagai usaha pencapaian tujuan tertentu dalam hal ini hukum berperan sebagai guide, patokan pedoman dalam pelaksanaan program pemerintah dengan kata lain hukum dijadikan alat pemulus pelaksanaan keputusan, program politik, seperti halnya bangsa Indonesia menempatkan pembangunan sehingga program nomor wahid. Tentunya hukum pun dikondisikan untuk memperlancar, bahkan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu hukum berfungsi sebagai proteksi rakyat lemah terhadap kekuasaan politik penguasa.

Di dalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum adalah sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah.

Ahli hukum Jerman, F.C. von Savigny meyakini bahwa faktor budaya sangat berperan untuk menentukan corak hukum suatu masyarakat, bahkan bangsa. Setiap bangsa yang dipersatukan oleh bingkai sejarah yang sama, biasanya memiliki satu jiwa bangsa (*Volksgeist*). Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat. Dalam teori yang lebih modern, Leon Duguit dari Prancis menyimpulkan bahwa hukum objektif itu tidak tumbuh dari jiwa bangsa atau dari undang-undang, melainkan dibangun oleh solidaritas sosial. Artinya, berkat ikatan solidaritas sosial itulah maka kehidupan suatu bangsa bisa berjalan dengan tertib, dan hukum bisa ditegakkan. Dua pendekatan berpikir ala Savigny dan Duguit mencerminkan pandangan bahwa hukum sebagai pola perilaku sosial dalam skala makro. Hukum dikaitkan dengan jiwa bangsa dan solidaritas sosial.

Apabila ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsi kebudayaan hukum, maka konsepsi terakhir ini lebih luas. Ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Konsepsi kebudayaan hukum lebih tepat, oleh karena kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Jadi pengaruh budaya hukum terhadap fungsi hukum yaitu jika budaya hukumnya baik cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Tingkat kesadaran hukum ini dilihat dari budaya hukumnya. dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka akan banyak orang yang mematuhi hukum. Sehingga fungsi hukum itu dapat tercapai.

Peranan Budaya Hukum Dalam Penegakan hukum

Hukum menjadi bidang yang dipertanyakan penegakannya bukan lagi menjadi rahasia. Bahwa penegakan hukum menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya penegak hukum. Hubungan yang kemudian mesti dipahami adalah, adanya hubungan kuat antara penegakan hukum dengan budaya hukum pada masyarakat.⁹

⁹ Anajeng Esri Edhi Mahanani, Zuhda Mila Fitriana, and Teddy Prima, "Kausalitas Kesadaran Dan Budaya Hukum Dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19," *WIDYA PRANATA HUKUM* Vol. 3, no. No. 2 (2021): hlm 65.

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi dalam masyarakat. sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Jimly Assidique bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum dalam arti luas sering tidak dianggap penting, Padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, mustahil suatu norma hukum tidak dapat diterapkan sehingga bisa tegak dan ditaati.

Menurut Sastrapratedja mengatakan bahwa kebudayaan bukan hanya merupakan cerminan infrastruktur melainkan juga merupakan totalitas objek (kebudayaan material) dan totalitas makna (kebudayaan intelektual) yang didukung oleh subjek (individu, kelompok, sektor-sektor masyarakat atau bangsa) yang keseluruhannya, minimal dapat dibedakan dalam 3 lapis.

- a. Alat-alat yakni segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, termasuk segala bentuk teknologi dari yang sederhana sampai yang canggih dan ilmu pengetahuan. Dalam lapis pertama ini, kebudayaan bersifat kumulatif dan dapat dialihkan dari suatu masyarakat kemasyarakat lain dengan cara yang relatif mudah.
- b. Etos masyarakat yakni kompleks kebiasaan dan sikap-sikap manusia terhadap waktu, alam dan kerja.
- c. Inti atau hati kebudayaan yakni pemahaman diri masyarakat meliputi cara masyarakat memahami, sejarah dan tujuan-tujuannya.

Sementara menurut Prof. Jimly Assidique penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas, terbatas, atau sempit. Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna

yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.

Di dalam sosiologi, maka masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan. Yang pada umumnya menjadi pusat perhatian adalah dasar-dasar daripada kepatuhan tersebut. Menurut Tyler terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang

individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka.

Kepatuhan sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis yaitu:

1. Kepatuhan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa besar efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan dalam tegaknya segala peraturan dalam masyarakat. Namun, selain itu ada faktor penghambat terhadap masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan yaitu eksploitasi ekonomi, terutama dalam saat-saat kritis atau pada saat tekanan ekonomi. Maka pada tingkat inilah masyarakat akan melakukan pelanggaran guna untuk memenuhi ekonominya.

Seperti dijabarkan oleh L. Friedman komponen sistem hukum meliputi struktur, substansi dan kultur hukum atau budaya hukum. Diantara ketiganya harus berjalan beriringan. Substansi harus selaras dengan rasa keadilan masyarakat sedangkan budaya hukum harus mendukung tegaknya hukum. Jika salah satunya timpang misalnya struktur aparat tidak akuntabel, kredibel, dan capable, mustahil hukum bisa ditegakkan. Jadi budaya hukum berperan untuk mendukung tegaknya hukum. Karena budaya hukum ini berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat seseorang atau masyarakat tentang hukum yang secara keseluruhan memengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Jika ide, sikap, harapan dan pendapat itu memengaruhi seseorang untuk patuh terhadap hukum, maka akan terjadi penegakan hukum

KESIMPULAN

Pengaruh budaya hukum terhadap kebijakan pembangunan hukum, masyarakat memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dan saling memiliki ketergantungan diantara satu dengan yang lainnya, mengingat keberadaan hukum

sangat dipengaruhi oleh masyarakat, sehingga tanpa manusia maka hukum tidak akan lahir (*ubi societa, ibi ius*). Sebaliknya hukum berperan agar interaksi kepentingan diantara manusia dapat berjalan dengan baik dan harmonis, selain itu hukum juga menyediakan sarana penyelesaian konflik bagimanusia.

Budaya hukum berperan untuk mendukung tegaknya hukum. Karena budaya hukum ini berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat seseorang atau masyarakat tentang hukum yang secara keseluruhan memengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

REFERENSI

- Abustan. *FILSAFAT HUKUM Konsepsi Dan Implementasi*. Edited by yayat sri Hayati. Cetakan ke. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Akmal, Diya Ul. "POLITIK REFORMASI HUKUM: PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG DIHARAPKAN." *Hukum Dan Keadilan* Volume 8, no. Nomor 1 (2021): hlm 22. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/83525008/2021_Politik_Reformasi_Hukum_Pembentukan_Sistem_Hukum_Nasional_Yang_Diharapkan-libre.pdf?1649482385=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPOLITIK_REFORMASI_HUKUM_PEMBENTUKAN_SIST.pdf&Expires=1685630600&Signature=BHPKCGtN7qEPDivtnkn~JANnPiNK3u-ne17vjApZlbOmqrnNsGLUksufPXt~gw62-XxIBrXdbjjIfNbdbVkTOQuW5TPGp~ywFc9BGt5yuz15-wIYI1h-1nDM6o-QqHqzIBUCSRhT96rXpCK61N-MUvh6xNNt6~4E2KCCrck2GiRkgtXBTai1bj7YRx90Sle1Yb~iuJarE~73cmtZkPs6vF2peqVxGS6nP15Ak7FPFXQlcPE4hgfET3KvFGPdaQOUS1V5UHYIV2R1Uc~h-s-TY-611dLdV2MIHwWBGgPRQUAZ~aQnS7f~HmfNH6GHgg~MCeP8V5wmewUVtryD2Esk6QQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
- Friedmen, Lawrence M. *Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Ginting, Sryani Br. "PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 14, no. No. 1 (2016): hlm 2. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/309/279>.
- Halim, Abdul, Halimatul Maryani, Alkausar Saragih, and Bonanda Japatani Siregar. "KONTROL SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN PADA MASYARAKAT DAN PENGARUH BUDAYA TERHADAP LINGKUNGAN (SEBUAH KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM)." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol. 7, no. No.2 (2022): hlm 137. <https://www.jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/1606/1052>.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi, Zuhda Mila Fitriana, and Teddy Prima. "Kausalitas Kesadaran Dan Budaya Hukum Dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19." *WIDYA PRANATA HUKUM* Vol. 3, no. No. 2 (2021): hlm 65.
- Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto. "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif." *Jurnal Civics* Volume 14, no. Nomor

2 (2017): 146.

Sukarno aburaera, Muhadar, and Maskun. *FILSAFAT HUKUM Teori & Praktik*. Cetakan ke. Jakarta: KENCANA, 2017.

Triwati, Ani. "AKSES KEADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA." *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* Volume 9 N (2019): hlm 83.